



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
DAN
LEMBAGA HIKMAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 846./IPR.08-PKS/3302/4/2024
NOMOR : 024/III.0/A/2024

Pada hari ini, tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-08-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ROFINGATUN KHASANAH : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, berkedudukan di Jalan H.M. Bachroen, Berkoh, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. HM. NUR FAUZI, M.H. : Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, berkedudukan di Jalan dr. Angka Nomor 01, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, masing- masing disebut **PIHAK** dan secara bersama- sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan salah satu Lembaga Komisi Pemilihan Umum yang bertugas merencanakan dan melaksanakan seluruh penyelenggaraan Pemilu.

- b. PIHAK KEDUA merupakan salah satu Anggota organisasi kemasyarakatan/ kepemudaan/ kemahasiswaan/ keagamaan/ komunitas lainnya yang peduli terhadap suksesnya Pilkada Serentak Tahun 2024.
- c. PARA PIHAK sepakat mengadakan Kerjasama pelaksanaan Sosialisasi kepada Anggota Organisasi Massa /Komunitas.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan peran organisasi kemasyarakatan/ kepemudaan/ kemahasiswaan/ keagamaan/ komunitas lainnya sehingga dapat terjadi peningkatan kualitas dan menghasilkan kegiatan yang menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- (1) Sosialisasi kepada anggota organisasi kemasyarakatan/ kepemudaan/ kemahasiswaan/ keagamaan/ komunitas lainnya.
- (2) Kerjasama dengan anggota organisasi kemasyarakatan/ kepemudaan/ kemahasiswaan/ keagamaan/ komunitas lainnya .
- (3) Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Tanggung jawab pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi tanggung jawab bersama **PARA PIHAK**.

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Pasal 4

Dalam melaksanakan perjanjian Kerjasama ini **PIHAK KESATU** menyediakan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Rincian	Jumlah
1.	Konsumsi	75 orang x Rp50.000	Rp 3.750.000
	Makan	Rp. 35.000	
	Snack	Rp. 15.000	
2.	Belanja Bahan (ATK + Banner)	1 paket	Rp 500.000
3.	Sewa Tempat	1 paket	Rp 700.000
4.	Honor Narasumber	2 orang x 2 jam x Rp400.000	Rp 1.600.000
5.	Honor MC	1 orang x 1 kegiatan x Rp100.000	Rp 100.000
6.	Honor Moderator	1 orang x 1 kegiatan x Rp350.000	Rp 350.000
7.	Uang Saku Peserta Kegiatan	75 orang x Rp50.000	Rp 3.750.000
	JUMLAH		Rp 10.750.000

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan oleh **PIHAK KEDUA** dilaksanakan pada Agustus 2024.

PERTANGGUNGJAWAN KEUANGAN

Pasal 6

Pihak **KEDUA** melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

PENUTUP

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan mengenai kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

Ditandatangani di Purwokerto
Pada tanggal 28 Agustus 2024

PIHAK KESATU

Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas



Rofingatun Khasanah

PIHAK KEDUA

Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan
Kebijakan Publik Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Kabupaten
Banyumas,



HM. Nur Fauzi, M.H.